



PUTUSAN

Nomor: 0313/Pdt.G/2012/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah R.I, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat maupun para saksi dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0313/Pdt.G/2012/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 07 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/II/IV/2010, tanggal 08 April 2010; -----
2. Bahwa, Penggugat saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak; ----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Wargomulyo sampai dengan sekarang; -----



4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tanggal 07 Desember 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan Tergugat suka berhutang ke Bank sampai mengakibatkan rumah kediaman bersama disita oleh Bank;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2011 dengan sebab Tergugat memaksa Penggugat untuk menambah modal usaha Tergugat padahal usaha Tergugat tidak pernah berhasil dan selalu gagal, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Wargomulyo sedangkan Tergugat pada akhir bulan Maret 2011 tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah R.I;-----
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut belum pernah diupayakan perdamaian;-----
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,



sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat, Nomor: 1810040212720002 tanggal 29 Maret 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 094/11/IV/2010, tanggal 8 April 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan kemudian ditandai P.2;-----

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 1,5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, penyebabnya Tergugat mengalami kegagalan dalam usaha dan banyak hutang di Bank, Tergugat sekarang tidak di ketahui tempat tinggalnya, Tergugat tidak pernah kembali dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat; -----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak hampir 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, penyebabnya Tergugat mengalami kegagalan dalam usaha dan banyak hutang di Bank, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama berpisah tersebut



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat; -----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar terhadap Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa sekarang Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya; -----

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan; -----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tanggal 7 Desember 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan Tergugat suka berhutang ke Bank sampai mengakibatkan rumah kediaman bersama disita oleh Bank dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah



dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 149 ayat (1) RBg putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka **hak jawabnya gugur**, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur" -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun didalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, pihak yang mengajukan cerai gugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 yang merupakan tanda bukti domisili sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka tidak dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa bukti P2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (Ex. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) karenanya masing-masing pihak mempunyai alas hak atau mempunyai kualitas untuk bertindak Hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1.5 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal,



penyebabnya Tergugat mengalami kegagalan usaha dan banyak meninggalkan hutang di bank dan Tergugat sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 309 RBg jo. pasal 1908 KUHPerd. keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berkode P2 serta keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 April 2010 dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1.5 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, penyebabnya Tergugat mengalami kegagalan usaha dan banyak meninggalkan hutang di bank dan Tergugat sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis karena berbagai upaya perdamaian telah dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materil, tapi sekaligus menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam dan terhujuam ke dalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Al-rum Ayat 21 yaitu bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “ Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh Al-qur’an mengibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surat Al Baqarah Ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan kebersamaan dalam rumah tangga masing-masing pihak harus melakukan pendekatan ke arah keserasian dalam



hubungan manakala tumbuh perbedaan pemahaman / pendapat dan perselisihan / pertengkaran, karena masing-masing pihak adalah busana / pakaian bagi pihak lain. Kalau masing-masing pihak telah sampai pada kesadaran sebagaimana yang disebutkan diatas maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan busana atau pakaian tersebut agar tetap utuh dan tidak hancur;-----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa hubungan Penggugat tidak harmonis lagi dimana Penggugat telah ternyata membenci Tergugat hal yang demikian tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka ini didasarkan kepada pendapat Ulama Fikhi dalam Kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلقا

Artinya: Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah

Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan ulama fikih tersebut di atas dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Breakdown*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2012** M. bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1434 Hijriyah** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag** dan **AHMAD HIDAYAT, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **MAULINUDDIN, A.Ma, Sk. SH.** sebagai Panitera sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag** **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag**

2. **AHMAD HIDAYAT, S.H.I**

PANITERA SIDANG,

MAULINUDDIN, A.Ma, Sk. SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)